

DOKUMEN PENAWARAN

CV. PRIMA KREATIF PROFITINDO

PEKERJAAN

**BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI LAINNYA
SPESIFIKASI PEMBELIAN HANDY TALKY**

LOKASI

**KOTA PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH**

PENYEDIA JASA

CV. PRIMA KREATIF PROFITINDO

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKARAYA

NIK : 6271031112830012

Nama RAY ANDRO ZINTANO LEIDEN
Tempat/Tgl Lahir PALANGKA RAYA, 11-12-1983
Jenis Kelamin LAKH-LAKH Gol Darah A+
Alamat JL KAPUAS NO.03
RT/RW 005 / 002
Kel/Desa PALANGKA
Kecamatan JERAN RAYA
Agama KRISTEN
Status Perkawinan KAWIN
Pekerjaan WIRASWASTA
Kewarganegaraan WNI
Berlaku Hingga 11-12-2017



KOTA
PALANGKARAYA
03-07-2012

Pelle



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 15.744.932.1-711.000

RAY ANDRO ZINTANO LEIDEN

JL KAPUAS NO.03 RT.005 RW.002

PALANGKA - JEKAN RAYA

PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Terdaftar 3/10/2012



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220209310148**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PRIMA KREATIF PROFITINDO |
| 2. Alamat Kantor | : JL. KAPUAS NO. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73112 |
| No. Telepon | : 085389892278 |
| Email | : primakreatifprofitindo@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Maret 2020

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220209310148

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	74201	Aktivitas Fotografi	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
2	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
11	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
12	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
13	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
14	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
15	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
16	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
17	46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
18	46494	Perdagangan Besar	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka,	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Perhiasan Dan Jam	Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112				
19	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
20	73100 (Pendukung)	Periklanan	Jalan Kapuas, Kode Pos: 74874	Rendah	NIB	Terbit	-
21	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Oktober 2019	Rendah	NIB	Terbit	-
22	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
23	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
24	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
25	10216	Industri Berbasis Daging Lumutan Dan Surimi	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
26	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
27	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
28	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kode Pos: 73112							
29	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
30	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
31	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Oktober 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
32	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
33	49422	Angkutan Sewa	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
34	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
35	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
36	41012 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 73112 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2019			pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
37	41015 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
38	41016 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jalan Kapuas No. 03, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
39	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
40	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
41	82920	Aktivitas Pengepakan	Jl. Kapuas No. 03 , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KANTOR NOTARIS
KOTA PALANGKA RAYA**

B O B Y, S. H., M. K n.

**Jl. Raden Saleh No. 5 A
PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH
Telp/HP. 085246136091 | 081248840731**

**SK . Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 09 Juni 2015 No. AHU-00339.AH.02.01.TAHUN 2015**

Salinan / ~~Furman~~ / Grosse

.....

**Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT PRIMA KREATIF PROFITINDO**

**Penghadap : 1. RAY ANDRO ZINTANO LEIDEN
2. FRIDA YUNEWATY KALAWA**

Nomor : 3

Tanggal : 15 Oktober 2019



**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT PRIMA KREATIF PROFITINDO**

Nomor : 3

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-10-2019 (lima belas Oktober dua ribu sembilan belas) pukul 10.25 (sepuluh lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat, menghadap kepada saya, BOBY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Palangka Raya, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan RAY ANDRO ZINTANO LEIDEN**, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 11-12-1983 (sebelas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6271031112830012, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Jalan Kapuas Nomor 03, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya; -----
2. **Nyonya FRIDA YUNEWATY KALAWA**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 09-06-1961 (sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6271034906610004, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Jalan Kapuas Nomor 03, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, -----

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas dirinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang -----

termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :

..... **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

..... **Pasal 1.**

1. Perseroan terbatas ini bernama :
 "**PT PRIMA KREATIF PROFITINDO**"
 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
 "**Perseroan**"), yang berkedudukan di Kota Palangka Raya.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
 di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----
 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

..... **JANGKA WAKTU DAN BERDIRINYA PERSEROAN**

..... **Pasal 2.**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -

..... **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

..... **Pasal 3.**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :
 - A. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - B. Industri pengolahan;
 - C. Konstruksi;
 - D. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil
 dan sepeda motor;
 - E. Pengangkutan dan pergudangan;
 - F. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - G. Informasi dan komunikasi;
 - H. Real estat;
 - I. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; dan
 - J. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,
 ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha

lainnya;

2. Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang berhubungan dengan :

A. Pertanian, kehutanan dan perikanan :

- (01499) Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;
- (01461) Budidaya ayam ras pedaging;
- (01462) Budidaya ayam ras petelur;
- (01463) Pembibitan dan budidaya ayam buras; dan
- (01468) Pembibitan ayam ras.

B. Industri pengolahan :

- (10216) Industri berbasis daging lumatan dan surimi.

C. Konstruksi :

- (41011) Konstruksi gedung tempat tinggal; dan
- (42912) Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan.

D. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor :

- (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak;
- (46325) Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
- (47920) Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- (47735) Perdagangan eceran barang perhiasan;
- (47724) Perdagangan eceran obat tradisional;
- (47725) Perdagangan eceran kosmetik;
- (47781) Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
- (47597) Perdagangan eceran alat musik;

(47242) Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;

(47413) Perdagangan eceran piranti lunak (*Software*); dan

(47415) Perdagangan eceran mesin kantor;

E. Pengangkutan dan pergudangan :

(49422) Angkutan sewa;

- (49431) Angkutan bermotor untuk barang umum; dan

(50133) Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;

F. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum :

(56109) Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;

G. Informasi dan komunikasi :

(63122) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;

(58110) Penerbitan buku; dan

- (58130) Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;

H. Real estat :

- (68110) *Real Estat* yang dimiliki sendiri atau disewa;

I. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis :

- (74201) Aktivitas fotografi; dan

- (74202) Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan;

J. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya :

- (79120) Aktivitas biro perjalanan wisata;

- (82301) Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

- (82302) *Event Organizer*; dan

(82920) Aktivitas pengepakan.

..... **MODAL**

..... **Pasal 4.**

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ---- 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri -- yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

..... **SAHAM**

..... **Pasal 5.**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas ----
nama.

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, Pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan persetujuan dari Komisaris Utama -- atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai maka atas

- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ----- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
 3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap ----- peristiwa yang khusus. -----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 --- dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -- saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----- pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan

hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak ---- atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada ----- Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ----- ketentuan Anggaran Dasar.

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----- adalah :-----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ----- RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan-- lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---- untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo-laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

..... **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

..... **Pasal 9.**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / ... atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada

- pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang
ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka
yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana
disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,
kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang.

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang
atau lebih anggota Direksi.

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --- anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ---- yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; -
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang --- Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- b. Perbuatan Hukum untuk :
- Mengalihkan,
- Melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun berkaitan satu sama lain maupun tidak ---- harus mendapat persetujuan dari RUPS.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ---- sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan Tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---

- suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara yang tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -

- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku,
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,